



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 36/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN AJUDAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa demi terwujudnya kewibawaan lembaga Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan kelancaran tugas Ketua Pengadilan apabila melaksanakan dinas luar ataupun menghadiri undangan dinas, maka dipandang perlu menunjuk seorang ajudan untuk membantu kegiatan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun



2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat saudara Algi Saputra, jabatan PPNPN sebagai ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

KEDUA : Tugas-tugas ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB antara lain sebagai berikut :

1. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B setiap menghadiri undangan Dinas di luar kantor.
2. Membuat Dokumentasi atas kegiatan undangan Dinas Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B.
3. Melaksanakan tugas dan perintah lain yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB saat sedang menjalankan undangan Dinas atau menjalankan Dinas Luar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Nomor : 35/KPN.W15-U2/SK/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Penunjukan Ajudan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 09 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

